

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK  
NOMOR : 14 TAHUN 1988 SERI : D NOMOR : 10  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PONTIANAK  
NOMOR : 02 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak perlu mengantar lebih-lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek - Pekek Pemerintahan di Daerah mengenai Pemunjukan Penyidik-sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M- 05 PW.07003 Tahun 1984 yang-mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c. bahwa dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran

- 2 -

- ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, perlu men-gangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam - lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-II Pontianak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27-Tahun 1983 ;
- d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut pada-huruf a, b dan c diatas maka perlu menetapkan - Peraturan Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II - Pontianak-tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Ting- kat II Pontianak.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pe-kek-pekek Pemerintahan di Daerah (Lembaran Nega-ra R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran-Negara R.I. Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pe-netapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun-1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di - Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 352 ) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara R.I. - Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara - R.I. Nomor 1820) ;

3. Undang

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pekek - pekek Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor - 3041) ;
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 - Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.Pw.07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-FW.07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Sipil.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun - 1986 tanggal 12 April 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- b. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.
- c. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang memuat Ketentuan Pidana.
- d. Unit Organisasi adalah Instansi atau Dinas sebagai lembaga-kelengkapan Daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

e. Tindak

- e. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi- untuk itu.
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pekek - pekek Kepegawaian.

## B A B II

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Fasal 2

- a. Penyidik yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah berkedudukan dibawah Walikotaamadya Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polisi pasal 7 ayat (2) KUHP dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui pimpinan unit organisasi.

## B A B III

### KEMENANGAN

#### Fasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(3) Apabila

- (3) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan pengitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakannya tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemeriksaan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimnya kepada Penuntut umum melalui Penyidik.

#### B A B IV

#### PERSYARATAN PENYIDIK

##### Pasal 4

Syarat - syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur-Muda Tingkat I (Gelangan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai rata-rata baik ;

- d. Berbadan sehat-baik fisik maupun fisikis yang dinyatakan dengan keterangan dokter ;
- e. Berumur sekurang - kurangnya 25 tahun.

##### Pasal 5

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal-4 ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul organisasi yang bersangkutan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat untuk diusulkan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Usul pemberhentian Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal ini, dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat untuk diajukan kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Usul Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tembusannya dikirim kepada :
  - a. Kepala Kepolisian R.I.up.Direkterat Reserse Kepolisian R.I.
  - b. Kepala Kejaksaan Agung R.I.up.Direkterat Pra Penuntutan.
  - c. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
  - d. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak.
  - f. Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak.

B A B V  
TATA KERJA  
Pasal 6

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Pemuntut Umum, penyidik melaporan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pemuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal penghentian suatu penyidikan karena tidak cukup bukti atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penyidik Polisi Republik Indonesia, Pemuntut Umum, Tersangka dan atau keluarganya.

Pasal 7

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.

(2) Laporan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan dan Pimpinan Unit organisasi masing-masing untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI  
PEMBINAAN  
Pasal 8

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

B A B VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangi  
kan.

Pontianak, 4 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II  
PONTIANAK,

WAKIL KETUA,

Cap/ttd

D. WASKITO.

Cap/ttd

A. MADJID HASAN.

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN BARAT

SEKRETRAIIS WILAYAH/ DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.i.

KEPALA BIRO HUKUM,

Cap/ttd.

ABDULLAH ALEI,SH

NIP. 010021498.

DIUNDANGKAN


DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK

NOMOR : 14

TANGGAL : 4 Mei Tahun 1988

S E R I : D NOMOR : 10

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH,

  
IBRAHIM SALIM

NIP.520001132.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II

P O N T I A N A K

NOMOR : 01 TAHUN 1987.

TENTANG :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II PTK.

I. PENJELASAN UMUM :

Landasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Hergiene Indonesisshereglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang baru - (RIB). Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang - Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana je Peraturan Pemerintah-Nomer 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan. Oleh karena itu untuk memberikan landasan hukum yang pasti maka dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam - Negeri Nomer 181/5767/SJ tanggal 1 Juni 1985 perihal Penyidik Pegawai Negeri Je. Surat Direktur Jenderal - Huku, dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman-Nomer C-HN.01.05-4 tanggal 8 April 1985 perihal-Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan tertib Huku, dalam lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang dapat menunjang kelancaran pembangunan, terutama dalam upaya penegakan -

hukum (Law-enforcement) atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas menyelenggarakan penyidikan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang memberikan kewenangan untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Adanya penyidik pada hakikatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan kelancaran kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : yang dimaksud penyidik dalam huruf e pasal ini bukanlah penyidik Polisi Republik Indonesia, tetapi adalah penyidik-pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dalam melaksanakan tugasnya - penyidik Pegawai Negeri Sipil secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab -  
kepada

kepada Walikotamdya Kepala Daerah, namun secara teknis operasional sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) jisd-pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 107-ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun -1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia.

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf h : Penyidik yang dimaksud selain penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- ayat (4) : Dalam melakukan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka luas wilayah tugas penyidik agalah sesuai dengan jurisdiksi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- Pasal 4 huruf a s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Untuk kepentingan pengangkatan-penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak/Walikota mdya Kepala Daerah -

Pontianak

Pentianak mengusulkan pengangkatan penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (2)s/d

ayat (4) : Cukup jelas.

Fasal 6 ayat (1)

s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Fasal 7 ayat (1),

(2) : Cukup jelas.

Fasal 8

: Yang dimaksud dengan pembinaan adalah - usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pejabat penyidik baik berupa kursus, latihan-latihan/penataran, petunjuk maupun instruksi yang dilakukan oleh Walikotaetamadya Kepala Daerah, baik sendiri-sendiri maupun atas kerja sama dengan Instansi Penegak Hukum lainnya seperti :-- Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan maupun Instansi lainnya yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan.

Fasal 9

Fasal 9

: Biaya adalah sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas penyidikan serta pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Fasal 10

: Cukup jelas.

Fasal 11 ayat (1)

dan ayat (2) : Cukup jelas.-